



**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT
NOMOR 651/PID.SUS/2015/PN.STB
TENTANG PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**

Ahmad Reza

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mukhlis

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Dalam Pasal 40 ayat (2) ditegaskan barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun di Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB menerapkan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) terhadap Terdakwa yang memperniagakan 12 (dua belas) paruh burung rangkong. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat memutuskan Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB terhadap Terdakwa perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat terhadap pemberian Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yakni data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB, buku-buku dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan cara content of analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis hakim memutuskan putusan terhadap Terdakwa perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu fakta di persidangan terbukti berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa tidak hanya memperdagangkan paruh burung rangkong, akan tetapi Terdakwa juga terlibat dalam memburu burung rangkong. Penerapan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB belum sepenuhnya terpenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum berupa kepastian hukum kiranya telah terpenuhi. Disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat agar menerapkan hukuman pidana maksimal terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Disarankan kepada pemerintah agar melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mencantumkan substanti hukuman pidana minimal.

Kata Kunci : Putusan, Perdagangan, Satwa, Dilindungi

Abstract - Article 21 paragraph(2) of Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems said that every person is prohibited memperniagakan protected animals in a state of death. In Article 40 paragraph (2) confirmed anyone violating the provisions in question, shall be punished with imprisonment for a period of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). But in the Stabat District Court based on the decision No. 651 / Pid.Sus / 2015 / PN STB apply imprisonment of 2 (two) months and a fine of Rp. 5.000.000.- (five million rupiah) against defendants selling 12 (twelve) hornbill beak. The writing of this case study aims to explain the Stabat State Court Judge decides Decision No. 651 / Pid.Sus / 2015 / PN STB against Defendant wildlife trade does not correspond to the facts in the trial and the achievement of the objectives of law, namely certainty, fairness and legal expediency the people of the Award Decision No. 651 / Pid.Sus / 2015 / PN STB. This study is a normative case study approach. The data used in the secondary data. Data collected through the study of literature by examining the legislation, Stabat District Court No. 651 / Pid.Sus / 2015 / PN STB, books and so forth. Data were analyzed using the method of content analysis. The results showed that the panel of judges to decide the verdict against the defendant trade in wildlife is protected does not correspond to the facts in the trial, the facts in the trial proved by evidence of witness testimony and statements of the defendant to prove that the defendant not only trade part-hornbill, but the defendant was also involved in hunting hornbill. The application of the criminal based Stabat District Court No. 651 / Pid.Sus / 2015 / PN STB has not fully met the legal purpose, namely justice and expediency of law in society. The purpose of law in the form of legal certainty would have been met. Suggested to Stabat State Court Judge in order to apply the maximum criminal penalties against traffickers of wildlife. It is suggested to the

government to revise Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems with credit substanti minimum criminal penalties.

Keywords: Court ruling, trade, wildlife, protected

PENDAHULUAN

Perdagangan satwa liar dilindungi masih marak terjadi. Hukuman yang ringan disertai denda yang sedikit membuat para pelaku belum merasakan efek jera sebagai bentuk pertaubatan. Salah satu kasus yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi terlihat dari vonis ringan terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB Tahun 2015. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Sumatera Utara, menjatuhkan hukuman 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp.5.000.000.- terhadap Terdakwa, pedagang paruh burung rangkong yang diambil dari Taman Nasional Gunung Leuser. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa, warga Kecamatan Kutabaru terbukti sah memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian bagian lain satwa dilindungi.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN-STB tentang Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi kiranya menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam suatu penelitian studi kasus mengingat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa cenderung dikategorikan ringan dan putusannya belum sesuai dengan fakta di persidangan. Majelis hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa, yaitu Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi tumbuhan dan satwa liar. Padahal, jika dikaji lebih dalam (menyeluruh) banyak hal-hal lainnya yang memberatkan Terdakwa.

Putusan tersebut terlihat terdapat kejanggalan, karena adanya fakta-fakta persidangan yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim, seperti tidak memperhatikan keadaan yang memberatkan Terdakwa yang turut serta melakukan atau yang biasanya disebut penyertaan (*deelneming*) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan ekologi (lingkungan), berupa ancaman kepunahan terhadap burung rangkong yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah secara terus-menerus. Meski para pelaku, umumnya bukanlah pemain baru. Akibatnya, vonis hakim yang jauh dari harapan itu terlihat dari beberapa kasus yang ditandai dengan hukuman ringan untuk pelaku.

Margaret F. Kinnaird dan Timothy G. O'Brien, peneliti burung rangkong dan hutan tropis, menjuluki burung rangkong sebagai petani hutan tangguh karena kedigjayaannya

menebar biji. Kelebihan mengagumkan yang tidak dimiliki burung lainnya di Indonesia. Menurut mereka, terdapat korelasi erat antara burung rangkong dengan hutan yang sehat, karena burung tersebut membutuhkan pohon yang besar dan sehat sebagai sarangnya, sehingga hadirnya burung rangkong menunjukkan adanya pepohonan besar yang kuat di hutan belantara.¹

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (*normative legal Research*), yaitu penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan pendekatan studi kasus. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan penelitian dari dokumen-dokumen hukum.

Sumber data yang berupa hasil studi kepustakaan yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpulkan, data diidentifikasi dan diolah serta dianalisis, kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Majelis Hakim Memutuskan Putusan terhadap Terdakwa Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Tidak Sesuai dengan Fakta di Persidangan

Peranan hakim dalam pembuktian di persidangan terbagi kedalam 4 (empat) hal yaitu, penilaian pembuktian atas perbuatan pidana yang didakwakan, penilaian pembuktian atas kesalahan yang didakwakan, penentuan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana.²

¹ <http://www.mongabay.co.id/2015/03/22/foto-rangkong-burung-sakti-penebar-biji/>, diakses terakhir kali tanggal 26 Agustus 2016, pukul 16.37 WIB.

² P.Pangabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 123.

Hakim dalam menjatuhkan putusan selalu mencari kebenaran materiil. Oleh sebab itu untuk mencari kebenaran materiil haruslah dilakukan pembuktian serta didukung dengan adanya alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian yang dilakukan oleh hakim pada setiap negara tidaklah sama, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*).³

Pasal 183 dan Pasal 197 huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Pidana mengatur bahwa hakim meyakini kesalahan Terdakwa dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah ditetapkan undang-undang dan ditambah keyakinan hakim yaitu berdasarkan bukti-bukti tersebut. Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.⁴

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam memutuskan putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi tumbuhan dan satwa liar. Pertimbangan keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam putusan tersebut kiranya belum lengkap dan menyeluruh dalam menilai niat jahat Terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan putusan Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN STB diantaranya akibat perbuatan terdakwa telah terjadi kerusakan keanekaragaman burung rangkong, satwa yang diperdagangkan merupakan satwa yang dilindungi, terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana tersebut serta tidak memiliki izin untuk memperdagangkannya.

b. Pencapaian Tujuan Hukum, Yaitu Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Masyarakat Terhadap Pemberian Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/Pn.Stb

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan

³ *Ibid*, hlm 280

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 52.

dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁵

Dalam perspektif pidana, ukuran keadilan yang dipakai untuk meyakinkan dan menentramkan masyarakat menurut pendapat Ismail Saleh yaitu, putusan yang didasarkan kepada perasaan Keadilan yang bersemi dalam kalbu masyarakat. Tanpa dukungan perasaan keadilan masyarakat, maka putusan yang demikian itu dapat menimbulkan keresahan. Keadilan yang diperlukan adalah keadilan yang bertanggung jawab terhadap hati nurani, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memnag masyarakat merasakan manfaat.⁷

Penerapan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB belum sepenuhnya terpenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Sedangkan tujuan hukum berupa kepastian hukum telah terpenuhi dalam pemberian putusan tersebut. Putusan tersebut juga belum mencapai tujuan penerapan hukuman pidana berupa *deterrence*, yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian kepustakaan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan kesimpulan yaitu Majelis hakim memutuskan

⁵ Fence M. Wahtu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 395

⁶ Ismail Saleh, *Pemidanaan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, hlm 80.

⁷ O.C Kaligis, *Kumpulan Kasus Menarik*, O.C Kaligis dan Associates, Jakarta, 2007, hlm 395

putusan terhadap Terdakwa perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu fakta di persidangan terbukti berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa tidak hanya memperdagangkan paruh burung rangkong, akan tetapi Terdakwa juga terlibat dalam memburu burung rangkong.

Dan juga dapat disimpulkan Penerapan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB selama 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) terhadap Terdakwa yang memperniagakan 12 (dua belas) paruh burung rangkong belum sepenuhnya terpenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Sedangkan tujuan hukum berupa kepastian hukum kiranya telah terpenuhi dalam pemberian putusan tersebut. Putusan tersebut juga belum terpenuhinya tujuan penerapan hukum pidana berupa *deterrence*, yaitu menjerat atau mencegah, baik terhadap Terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Fence M. Wahtu, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

<http://www.mongabay.co.id/2015/03/22/foto-rangkong-burung-sakti-penebar-biji/>

Ismail Saleh, *Pemidanaan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989

Kaligis O.C, *Kumpulan Kasus Menarik*, O.C Kaligis dan Associates, Jakarta, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pangabean P, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB